

Kebebasan Pers, Hukum dan Perkembangannya

Oleh

Herlambang P. Wiratraman

“tanpa kebebasan pers, niscaya tidak ada pula jaminan perlindungan hak asasi manusia dan memudahkan bekerjanya pemerintahan yang memberikan ruang otoritarianisme politik ekonomi di suatu negeri!”

I. Kebebasan Pers Pasca Soeharto: Ide dan Hukum

Demokrasi dalam suatu negara hukum tidak akan berfungsi tanpa jaminan dan perlindungan kebebasan pers. Pers masa rejim otoritarian Soeharto telah mewariskan bentuk demokrasi yang tak bermakna, karena hukum dan penegakan hukum terpasung dalam kendali kekuasaan. Pers praktis dilemahkan posisinya dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Jatuhnya Soeharto di tahun 1998, akhirnya membuka ruang demokrasi lebih bebas, termasuk di dalamnya kebebasan pers dan ekspresi. Pers meluas dan bekerja untuk lebih mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyuarakan aspirasi publik untuk lebih mendapat perlindungan.

Hal inilah yang diidealkan dalam sejumlah konstitusi-konstitusi di dunia, sebagaimana di konstitusi Amerika Serikat, pers disebut sebagai *‘the fourth branch of government’* (cabang keempat pemerintahan). Dalam konstitusi dunia pun, pers diatur secara lengkap dan khusus, seperti menegaskan tidak diperbolehkannya sensor dan pemberangusan pers. Sebagai contoh, di negeri Belanda, perlindungan konstitusional pers menyangkut tidak diperlukannya sistem perijinan untuk publikasi dan tidak dibolehkannya sensorship (pasal 7 Konstitusi Belanda). Bahkan di negara yang baru berdiri pun, seperti negara tetangga Timor Leste, menempatkan kebebasan pers dan media sebagai jaminan konstitusional. Dalam pasal 41 Konstitusi Timor Leste, disebutkan kebebasan pers dan media dijamin, termasuk jaminan hak-hak jurnalis, jurnalisme, akses informasi, kebebasan editorial, serta kebebasan mendirikan usaha penerbitan maupun penyiaran. Monopoli atas media masa, campur tangan kuasa politik dan ekonomi, keduanya juga dilarang menurut konstitusi.

Sayangnya, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, upaya untuk memasukkan pasal-pasal tentang jaminan kemerdekaan pers dihadang sehingga gagal menjadi pasal konstitusi. Sekalipun demikian, melalui Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, aturan terkait breidel, sensor dan perijinan telah dihapuskan (vide: pasal 4 UU Pers). Tidak berselang lama, di bawah kepemimpinan Abdurahman Wahid, institusi kementerian yang menjadi momok kebebasan, Departemen Penerangan, pun dibubarkan.

Bisa jadi tak terperkirakan sebelumnya, kran kebebasan -- termasuk kebebasan pers -- seperti tak tertandingi dan tak terbatas. Ibarat jamur di musim hujan, pers tumbuh dan berkembang secara pesat, jumlahnya mengalami inflasi yang luar biasa, *‘content media’* (substansi)-nya pun kian beragam, berani, menyerang, mengkritik, dan membongkar dominasi wacana pendisiplinan negara. Belenggu kebebasan pers dirasakan seperti hilang. Begitu juga perkembangan lembaga penyiaran maupun media online, seakan berlomba menjadikan ladang bisnis atau industri yang menggiurkan baik di level nasional maupun lokal.

Sekalipun berkembang pesat sedemikian rupa, beberapa tahun kemudian tidak sedikit yang gulung

tikar. Pers yang memenuhi standar etika, tidak profesional dan rendah kualitasnya, sedikit demi sedikit tergeser dari peredaran pasar. Seiring dengan situasi buruk dan melemahnya kualitas pers, jurnalis pun semakin berorientasi pragmatis dan oportunistik, sehingga kita mengenalinya sebagai ‘jurnalis amplop’, wartawan abal-abal/media abal-abal, WTS (wartawan tanpa surat kabar), ‘wartawan bodrex’, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, perkembangan hukum pers yang memberikan jaminan kebebasan tersebut mulai dilucuti atau setidaknya dilemahkan. Negara kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan dan perundang-undangan yang justru anti pers bebas, seperti ketentuan yang memungkinkan pemidanaan atau kriminalisasi jurnalis melalui Undang-Undang Anti Pornografi (2008), Undang-Undang Pemilu (2008), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008), draf revisi UU KUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya.

Bagian tulisan ini menguraikan bagaimana sesungguhnya perkembangan hukum dan kebebasan pers di Indonesia, dari bayangan situasi ideal hukum yang mendorong terjaminnya kebebasan pers di tengah pesatnya kemajuan teknologi industri komunikasi hingga praktek kekerasan dan ancaman pembatasan kebebasannya. Pers, dalam konteks perkembangan hukum yang dibahas di sini, tak sebatas isu pemidanaan (kriminalisasi) sebagaimana banyak disinggung oleh banyak literatur hukum pers. Melainkan meliputi pula sejumlah aspek terkait lainnya, seperti dimensi hukum perdata, hukum administrasi, sistem hukum impunitas atas ditemukannya banyak kekerasan terhadap pers, pula soal monopoli dan tekanan politik-ekonomi dari pemilik media.

II. Pers dan Politik Hukum

Mengamati perkembangan pers dan perkembangan hukumnya tak bisa dilepaskan dengan konteks politik yang melingkupi perjalanan konteksnya.

Sebagaimana dikemukakan di awal, pers di Indonesia mengalami perkembangan pesat usai jatuhnya rezim Soeharto. Pers tumbuh dan perkembangannya ditopang oleh suasana politik reformasi dan bergeraknya politik ke arah suasana lebih demokratis di Indonesia. Peran pers secara hukum diperkuat, dan menjadi penting kedudukannya dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dewan Pers pun tidak lagi tunduk atas kekuasaan Presiden, dan fungsinya kian besar dan signifikan bagi pengembangan kebebasan pers. Apalagi, Dewan Pers di masa awal dipimpin oleh Atmakusumah Asraatmadja, seorang wartawan senior *Indonesia Raya* dan juga pendiri Lembaga Pers Dr. Soetomo. Integritasnya turut mewarnai kelembagaan Dewan Pers menjadi lebih dikenal dan kuat, sekalipun masih terbatas kewenangan hukumnya.

Pers dan kebebasan yang berkembang demikian sayangnya kurang didukung oleh profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan mandat jurnalistiknya. Pula tidak didukung pengelolaan manajemen yang sehat dalam suatu industri pers. Akibatnya, dalam waktu singkat pula, tak sedikit industri pers yang justru merugi dan ‘gulung tikar’ dengan sendirinya. Celaknya, akibat jurnalisme yang kurang memenuhi kaidah kode etik, menyebabkan pula sejumlah kekerasan yang menimpa wartawan.

Tidaklah mengherankan membaca situasi demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pernyataan, “Dulu kita defisit, tapi sekarang kita surplus freedom of press...”. (Pernyataan saat peringatan ulang tahun keempat *Harian Jurnal Nasional* di Jakarta, 3 Juni 2010). *Harian* itu merupakan alat komunikasi politik melalui media dari Partai Demokrat, sebuah partai yang membesarkan dan memenangkan SBY dalam kontestasi politik elektoral dua kali periode, 2004 dan 2009 silam.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekaligus seorang profesor Hukum Tata Negara dari UGM, Deny Indrayana, dalam suatu kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas

Leiden, 8 Maret 2013, yang menyatakan, “*Press freedom in Indonesia is very-very strong! ... such freedom has been indicated from more diverse content and ownership than during Soeharto regime*” (kebebasan pers di Indonesia sangat kuat!... kebebasan tersebut telah diindikasikan dari beragamnya isi dan kepemilikan dibandingkan masak kekuasaan Soeharto).

Pernyataan kalangan pemerintah yang demikian juga didukung kalangan akademisi. Tjipta Lesmana, seorang profesor dalam bidang komunikasi politik yang kerap kali menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus sengketa pers, sekalipun tidak menggunakan kata ‘surplus’, namun mengenalkan istilah ‘overdosis’ untuk maksud yang serupa, mengamini situasi pers dengan ‘kebebasan eksekusif’. Menurutinya, “... kebebasan pers terlalu berlebihan atau ‘overdosis’. Bahkan dibandingkan Amerika Serikat dan Inggris, kebebasan pers di Indonesia lebih besar dan seolah-olah tidak memiliki batasan. Pers yang ‘overdosis’ ini tidak terlepas dari undang-undang yang memayunginya, dimana saat pembuatan aturan tersebut, Indonesia sedang dilanda mabuk kebebasan pasca rezim Soeharto (Oase, Kompas, 9/12/2010).

Diskursus kebebasan pers yang ‘surplus’, ‘*very strong*’, dan ‘overdosis’ tersebut sangatlah bertolak belakang dengan hasil riset beberapa tahun lalu yang dilakukan *Reporters Sans Frontières* (RSF) yang bermarkas di Paris, yang menempatkan Indonesia pada posisi 146 diantara 179 negara (25 Januari 2012). Posisi ini benar-benar parah, melorot jauh 29 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya di peringkat 117. Menurunnya posisi tersebut justru disebabkan tren kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan sepanjang tahun 2010-2011, dampak peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan ekspresi, serta kontrol kepemilikan media yang kuat atas kebijakan redaksi.

Dalam situasi demikian, pers yang dikelola secara tidak profesional dan dikembangkan tanpa mengindahkan kaidah kode etik jurnalistik, menjadi sepi konsumen dan bangkrut. Akhirnya, media-media yang bertahan merupakan media yang menjunjung tinggi profesionalisme pers dan pula media yang kuat secara politik dan ekonomi, karena dukungan elit pemodal yang mengembangkan bisnis melalui media cetak maupun siar.

Secara politik, akibat tiadanya kendali sentralistik kekuasaan, terutama setelah melewati satu dasawarsa pasca Soeharto, karakter pers menjadi sedikit banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik yang tidak jarang sekaligus pengusaha media, baik itu terjadi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal atau daerah. Pers yang sebelumnya dikendalikan oleh kekuasaan tunggal otoritarian, kini perlahan bergeser konfigurasi politiknya menjadi dikuasai oleh elit-elit politik dan ekonomi, sehingga pada titik tertentu terlihat begitu mudahnya konsentrasi kepemilikan media di Indonesia.

Desentralisasi politik pemerintahan pula mempengaruhi tumbuh suburnya pers di daerah, dan sekaligus memberikan warna hubungan antara pers di tingkat lokal dengan pemerintah daerah, yang sedikit banyak mempengaruhi kualitas dan profesionalisme jurnalistik. Hal ini pulalah yang menjelaskan begitu banyak kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di daerah, yang tak lagi didominasi kekerasannya oleh aparat negara, melainkan oleh kelompok-kelompok bayaran yang diorganisir elit-elit politik ekonomi lokal.

Konteks dan dinamika politik yang demikian mempengaruhi perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Sekalipun tidak lagi berada di ruang kekuasaan otoritarian yang sentralistik, tak berarti pers menjadi lebih bebas dan kuat, tetapi bisa juga sebaliknya. Terjadi banyak kekerasan, penundukan dan pelemahan kebebasan pers dengan bentuk lain, yang tak selalu bermuara pada aturan pers yang membatasi, tetapi justru tekanan politik yang mempunyai pengaruh atas daya bekerjanya hukum itu sendiri. Bahkan, pers Indonesia, baik cetak maupun elektronik, terutama media penyiaran, kini dihadapkan pada situasi bekerjanya kekuasaan politik yang juga memainkan pengaruh kuat ke dalam ruang redaksi. Pemberitaan menjadi proses merawat, atau sebaliknya,

menyerang kekuasaan politik. Pers, dalam konteks demikian, tak ubahnya sebagai alat propaganda kepentingan politik pihak tertentu. Pengalaman pers yang tersandera kepentingan politik dalam Pemilu Presiden 2014, jelas memperlihatkan konfigurasi politik tersebut. Itu sebabnya, perlu untuk menyimak perkembangan pers dari sudut pandang sejauh mana proses penegakan hukum dimungkinkan ketika pers dihadapkan pada kekuatan-kekuatan politik ekonomi yang masuk di ruang redaksi.

Pers, dalam hal ini, kebebasannya sangat dipengaruhi kekuatan ekonomi dan politik.

III. Penyalahgunaan Pers

Pasal 3 UU 40/1999 tentang Pers dinyatakan bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sedangkan dalam pasal 6, peran pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers pula dilandasi oleh Kode Etik Jurnalistik atau KEJ (yang kini disepakati menjadi kode etik tunggal melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006). Berdasarkan KEJ, pemberitaan sesungguhnya menjadi cerminan pers yang bersikap independen dan profesional, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Dalam praktek, kenyataannya masih begitu banyak dan mudah ditemui penyalahgunaan fungsi dan peran pers. Pelanggaran hukum dan KEJ terus menerus terjadi, sehingga kualitas pemberitaan pers pun menjadi turun. Apa yang terjadi menjelang Pilpres 2014 lalu sesungguhnya merupakan tamparan keras bagi kebebasan pers di tanah air. Pers dan propaganda politik tentunya bukan hal yang baru dalam pengalaman Indonesia. Dalam kurun hampir dua tahun sejak dicabutnya *Persbreidel Ordonantie 1931* di tahun 1954, situasi kebebasan pers seakan tidak ada batas. Sebagian besar pers menjadi alat propaganda ideologi dan partai politik. Tudingan, provokasi, seri liputan skandal, serta berita permusuhan dan penipuan, kerap diangkat dalam pemberitaan tanpa pengujian kebenaran atas fakta-faktanya. Masa itu, menurut Schumacher disebut sebagai '*the greatest of press freedom*', sebelum akhirnya ketentuan militer membatasi pers di tahun 1956 (Wiratraman 2014: 83).

Situasi berubah, seiring dengan perkembangan politik dan peradaban manusia. Hukum pun menyesuaikan. Hukum menjadi mekanisme untuk menyeimbangkan antara kekuasaan dan kebebasan pers, serta menjadi instrumen politik untuk mengembangkan informasi dan pendidikan yang lebih mendorong proses transformasi sosial. Kebebasan pers, memang bukan kebebasan mutlak, namun ada pembatasan atas kebebasan itu. Tentunya, pembatasan itu bukan berarti menghilangkan makna kebebasannya, sebagaimana pengalaman masa Orde Baru yang dipenuhi dengan instrumentasi hukum administratif dan pidana, terutama mekanisme perijinan pers dan pemedanaan. Melalui UU Pers, pembredelan, sensor dan perijinan tak lagi menjadi isu dominan.

Sentralisme kekuatan ekonomi politik ala Soeharto yang menjadi representasi negara, memang sudah tak lagi terjadi. Sekalipun demikian, situasinya bergeser. Kini tidak sedikit terjadi pemusatan atau oligarki bisnis media pada seseorang atau korporasi. Pers punya pengaruh besar untuk memengaruhi masyarakat dan rawan disalahgunakan terutama oleh pemiliknya untuk kepentingan politik. Kepentingan politik itu seperti mengunggulkan pemilik pers dan jaringannya yang berkontestasi politik, saling menjatuhkan lawan politik, dan yang paling berbahaya, dipakai alat untuk memengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Misalnya, akan sangat memprihatinkan bila

pers digunakan perannya untuk terlibat dalam skenario pemberitaan yang melindungi koruptor atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meyerson (2001: 299) berpandangan bahwa pers sebagai institusi sosial juga memainkan suatu peran unik dalam menginformasikan pada publik, membentuk opini publik, dan mengawasi penyimpangan kekuasaan pemerintah. Peran unik ini digagas dengan istilah “*the Fourth Estate*”: pers bertindak sebagai pilar keempat, pengawasan yang bersifat *unofficial* terhadap ketiga cabang kekuasaan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudisial). Pers, selain mempromosikan hak-hak sipil dan politik serta kebebasan sipil, pula berkontribusi untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mengawal pembangunan ekonomi politik, karena pers dapat merepresentasikan publik dalam mengawasi dan memahami jejak kebijakan-kebijakan negara. Dalam soal ini, Gunaratne (2002) juga mengutip Asante, yang menegaskan pendefinisian kebebasan pers yang ditandai dengan absennya pembatasan oleh pemerintah, mengemukakan otonomi, serta kemampuan melayani sebagai ‘*the fourth estate*’ yang akan menyeimbangkan tiga cabang resmi kekuasaan pemerintahan.

Situasi kebebasan pers di suatu negara, menurut Romano (2003) yang menyelidiki pers di Indonesia, perlu dipahami dari budaya politik yang memengaruhinya. Menurutnya, peran negara dalam membentuk dan mempengaruhi kebebasan pers tetap masih lebih intens dan kuat, namun pola yang sedikit berubah. Pola itu bergerak dari interaksi negara dan masyarakat, dan situasi belakangan lebih dibentuk oleh hubungan dan perkembangan keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri.

Konteks demikian menyebabkan tekanan terhadap pers tidak didominasi oleh pemerintah, melainkan dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan aksi premanismenya. Menjadi lebih rumit ketika kekerasan terhadap pers dan jurnalis tersebut seolah dibiarkan, tatkala aparat negara tidak mengambil tindakan mencegah maupun melindungi pers. Tidak sedikit kasus-kasus tersebut berakhir tanpa ada pertanggungjawaban hukum.

Di tingkat lokal, seperti Papua, bisa dikatakan kebebasan pers tidak terjamin sama sekali. Belum selesai dengan pengungkapan terbunuhnya Ardiansyah di Merauke, seorang wartawan Viva News dan kontributor di Jayapura, Banjir Ambarita (Bram), juga ditusuk tubuhnya oleh orang tidak dikenal saat pulang mengendarai motor sepulang kerja, 3 Maret 2011. Bram sebelumnya sangat rajin menulis berita mengenai pelecehan seksual di kantor kepolisian. Pada 8 October 2015, seorang wartawan Jubi Abeth You, dianiaya saat ia meliput pembubaran aksi Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua.

Peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap jurnalis menggambarkan begitu jelasnya bahwa situasi tekanan terhadap kebebasan pers sangatlah besar, terutama bagi pekerja pers di daerah. Pelakunya, kini tidak lagi aparat hukum atau negara sebagaimana terjadi di masa Soeharto, namun justru banyak melibatkan kelompok sipil yang terorganisir.

Parahnya, proses hukum yang terkait dengan pers seringkali menunjukkan fakta yang bertolak belakang dengan upaya jaminan kebebasan pers. Misalnya, peradilan justru lebih banyak menyidangkan wartawan yang dipidanakan maupun digugat secara perdata oleh mereka yang berkuasa secara politik dan ekonomi. Hakim sendiri dalam penyelesaian kasus banyak menggunakan dasar KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dibandingkan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Pers 1999. Mekanisme penyelesaiann hukum melalui hak jawab atau pengaduan ke Dewan Pers, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers 1999, yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu kerap diabaikan. Akibatnya, tekanan terhadap kebebasan pers pun terjadi saat pemidanaan maupun gugatan hukum atas karya jurnalistik.

IV. Industri Pers dan Politik Berlusconi

Konfigurasi struktural dan kapital tentulah berpengaruh dalam pelbagai kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak terkecuali dalam melihat industri media di Indonesia secara nasional. Industri media sendiri hanya dikuasai oleh sedikit pemain.

Pemain besar, dalam industri pers cetak, seperti *Kelompok Kompas Gramedia (KKG)* dan *Jawa Pos Grup*, telah merajai kepemilikan media di tingkat nasional hingga lokal. Sementara ada pula yang cukup kuat bertahan sebagai media di daerah, seperti *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Waspada* (Sumatera Utara), *Suara Merdeka* (Semarang), *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta) dan *Bali Post* (Bali). Sisanya, masih menjadi bagian dari KKG maupun Jawa Pos Grup.

Berdasarkan data Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat pada tahun 2006 (Media Directory, 2007) menyebutkan, keseluruhan penerbitan pers di Indonesia sebanyak 889 penerbit. Penerbitan yang berbasis di Jakarta tercatat 393 penerbit, Jawa non-Jakarta sebanyak 142 buah, dan luar Jawa sebanyak 354 penerbit. Distribusi penerbitan pers tidaklah merata, karena Jakarta telah menyumbang pasar sirkulasi sebesar 71 persen atau setara dengan 12,521 juta eksemplar. Sedangkan sisanya, 29 persen, baik di Jawa non-Jakarta maupun di luar Jawa berjumlah 4.885 juta eksemplar.

Bila peta industri media yang demikian, kita dapat merefleksikan atas setidaknya dua hal: Pertama, ketimpangan distribusi media cetak ini adalah cermin dari kesenjangan distribusi ekonomi secara makro di negeri ini. Meskipun jumlah pemain media cetak di luar Jakarta masih sangat besar, namun sumbangan ekonomi (dalam bentuk oplah maupun iklan), tak lebih dari sepertiga pasar Jakarta (Wikan 2007: vii). Kedua, fungsi pers yang memberikan pengawasan dan pendidikan bagi masyarakat menjadi kurang kuat, terutama di daerah-daerah yang akses informasinya terbatas. Selain itu, tekanan terhadap pers yang profesional menjadi lemah. Dari sisi ini, maka proses kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah menjadi kurang seimbang.

Sekalipun demikian, pers cetak menjadi sangat efektif untuk menjadi alat komunikasi politik lokal. Itu sebab, pers cetak level lokal menjadi *booming* tatkala menjelang Pilkada. Selain itu, pers cetak lokal menjadi bagian dari proses konsolidasi merawat relasi kekuatan politik ekonomi elit di tingkat lokal. Kecenderungan ini menguat saat proses desentralisasi terjadi dan bahkan, kini, tak sedikit televisi lokal bermunculan dan hadir dalam konstelasi politik ekonomi lokal tersebut (Wiratraman 2012).

Salah satu penstudi kebebasan pers di Indonesia telah pula menaruh perhatian soal jangkauan dan efek kebebasan itu dalam kerangka menelisik lebih dalam soal 'kebebasan' dalam kebebasan pers. Indonesia dalam konteks desentralisasi, telah menunjukkan ruang kuasa politik ekonomi media di tingkat lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh Dosi (2012) di Nusa Tenggara Timur. Ia melihat kontestasi politik lokal sangat dipengaruhi oleh kontestasi penggunaan dan bahkan penguasaan media, yang menempatkan sejumlah kepentingan berjumpa: bisnis, media, dan politik. Ia pula mengemukakan, bahwa kebebasan pers harus dipahami juga dalam cakupan kebebasan organisasi media dari tekanan pasar. Sementara itu di sisi lain pekerja media harus bebas dari tekanan ekonomi politik pemilik modal untuk mempraktikkan aturan-aturan dan etika profesinya. Sementara dari sisi publik media kebebasan pers adalah kebebasan publik untuk mendapatkan informasi untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam wacana demokrasi (Dosi 2012: 310)

Lantas, ini menyisakan pertanyaan, bagaimana dengan kontestasi politik nasional-elektoral dan kaitannya dengan konsolidasi politik ekonomi media?

Di level nasional, elit politik dan pemilik modal menyadari bahwa kekuatan itu ada di televisi, sekalipun pers cetak maupun online juga punya andil dalam proses membangun citra politik tertentu

serta merawat kepentingan ekonomi dan politiknya. Berlusconi pernah menyatakan, “[D]on’t you understand? If something isn’t on television, it doesn’t exist!” (Stille 2007: 252).

Dalam sejarahnya, TVRI yang pernah menjadi satu-satunya televisi di Indonesia merupakan bentuk propaganda sekaligus monopoli informasi yang sekadar menyajikan berita yang sarat dengan kepentingan untuk melindungi kekuasaan status quo Soeharto. Konteksnya, kebebasan pers memang telah dihabisi, sekalipun sejumlah televisi swasta lahir, merupakan cerminan dari konsolidasi politik ekonomi pula (Hadiz and Robison 2005: 220–241). Menteri Harmoko telah memberikan saran ke Soeharto untuk membatalkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994, bukan dalam rangka mengembangkan kebebasan pers, melainkan mengizinkan investor atau pemilik modal asing masuk dalam industri media.

Konsolidasi itu berlanjut pasca Soeharto, persisnya tatkala katup perijinan pers dihilangkan sejak UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Kini kita melihat sejumlah pebisnis yang sekaligus pemain politik, seperti Aburizal Bakrie (Bakrie Group) dan Surya Paloh (Metro), serta belakangan diikuti oleh Hari Tanoesudibyo (PT. Media Nusantara Citra), dan bukan tak mungkin Chairul Tanjung (Trans Corp dan Detik.com). Konsentrasi kepemilikan media, mejadi tak terhindarkan untuk memperkuat konsolidasi modal yang sekaligus menjadi tunggangan kepentingan politik melalui pers, televisi, cetak, online maupun radio.

Konsentrasi itu misalnya nampak dari bagaimana MNC di tahun 2007 mengambil alih PT Cipta Televisi Pendidikan Nasional (TPI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) da PT. Global Informasi Bermutu (Global TV). Begitu juga PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek) pemilik PT Surya Citra Media Tbk. (SCTV) membeli mayoritas saham PT Indosiar Karya Media (Indosiar).

Dalam tempo yang demikian singkat, bangunan struktur-elit politik Indonesia yang bersiap dalam permainan kontestasi politik elektoral 2014 dipenuhi dengan wajah pemilik media, yang merupakan pebisnis sekaligus pemain politik. Surya Paloh dengan kendaraan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Aburizal Bakrie dengan motor Partai Golongan Karya (Golkar), Hari Tanoesoedibjo yang merapat ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Lengkaplah, bahwa kontestasi yang akan terjadi di tahun 2014 bukanlah semata Pemilu atau kontestasi politik elektoral, melainkan pula kontestasi politik media.

Dalam konteks desentralisasi, perkembangan pers pula menjadi mudah dipengaruhi. Pers menjadi salah satu alat utama komunikasi politik yang tak sekadar berebut pengaruh jelang Pilkada, namun pula memastikan kepentingan penguasa atas upaya merawat kekuatan dan legitimasi kuasa politik dan ekonomi tetap terjaga. Di sinilah kita melihat bahwa perkembangan pers belumlah tentu secara otomatis diikuti dengan perkembangan kebebasan pers.

Sekalipun kebebasan pers diberi jaminan perlindungan hukum, namun perlindungan itu “sebatas kertas”. Realitasnya berkembang suatu model kepemilikan media secara dominan dalam kontestasi politik yang sesungguhnya sangatlah berbahaya karena kontrol kekuasaan dalam model demokrasi akan melemah, pekerja media menjadi besar kemungkinan tidak bisa sensitif, kritis dan profesional, karena mereka akan lebih melayani pemilik kuasa media, ekonomi dan politik tertentu, serta instrumen demokrasi yang mendayagunakan tradisi kekuatan 'premanisme' (*'privatized gangsters'*) masih menyisakan tanda tanya akan arah demokratisasi politik-ekonomi di Indonesia.

Itu sebab, makna kebebasan yang ada dalam kebebasan pers, akan semakin mudah dibajak oleh kekuatan politik ekonomi media yang kian terkonsolidasi dan pesat, tak saja memanfaatkan kontestasi politik elektoral, namun pula merawat sistem predatoris.

VI. Kekerasan dan Impunitas

Kekerasan dan impunitas masih menjadi ancaman serius bagi jurnalis Indonesia hari ini. Aparat hukum belum mampu menyeret pelaku kekerasan hingga ke meja hijau. Kasus kematian kontributor Sun TV dan RCTI Ambon, Ridwan Salamun, di Tual (Agustus 2010), Pimpinan Redaksi Mingguan Pelangi Maluku, Alfrets Mirulewan, juga ditemukan tewas mengenaskan di Pelabuhan Pantai Wonreli, Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (17 Desember 2010). Kasus demikian, seolah mengulang terbunuhnya Prabangsa, wartawan Radar Bali yang dibunuh karena menulis kasus korupsi, dan jasadnya ditemukan mengapung di laut Padang Bai, 16 Februari 2009,

Aksi kekerasan juga dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap dua wartawan TV di Kota Bekasi (Mei 2010), wartawan Harian Aceh, Ahmadi, yang dipukuli dan diancam bunuh oleh anggota Pasie Intel Kodim 0115 Simeulue (Mei 2010), atau juga pemukulan terhadap wartawan Solo Pos, Tryono, oleh Komandan Kodim 1727 Karanganyar (September 2010), serta kekerasan terhadap empat wartawan oleh Polisi saat meliput aksi hari anti korupsi di depan gedung KPK akhir tahun lalu (Desember 2010). Bahkan terjadi pula pembakaran kantor Harian Palopo Pos pada Maret 2013 lalu.

Melihat kontradiksi antara kebebasan dan kekerasan dalam isu pers jelas sungguh memprihatinkan. Situasinya justru kian memburuk ketika negara tidak mampu memberikan perlindungan terhadap jurnalis dan melanggengkan impunitas terhadap pelaku kekerasan. Hukum dan penegakan hukum, terkesan tidak bekerja dalam konteks itu. Keberadaan dan ketiadaan keduanya menjadi paradoks bagi upaya memberikan jaminan kebebasan pers.

Tentu, tiadanya penegakan hukum yang tegas oleh negara serta begitu mudahnya terjadi kekerasan menjadi penanda adanya kekuatan [hukum] yang bekerja untuk proses-proses pelemahan kebebasan pers tersebut. Kekuatan tersebut dominan dan lahir dari sirkuit baru jaringan kepemilikan media, yang begitu rapi, terselenggara dengan daya dukung kapital yang kokoh, serta upaya menyentuh ranah politik elektoral maupun penundukan atas struktur ketatapemerintahan. Kekuatan ini masuk dalam diskursus dan instrumen demokrasi di Indonesia yang terdesentralisasi.

Impunitas dan lemahnya sistem hukum menjadi persoalan dasar yang mempengaruhi jaminan kebebasan pers. Hal di atas menandakan, perlindungan normatif melalui Undang-Undang Pers belumlah cukup, karena bekerjanya hukum pers di masyarakat sangat berkaitan dengan meningkatnya kesadaran politik kewargaan, komitmen politik pemerintah untuk anti-kekerasan, serta konsistensi penegakan hukum pers.

Dari sisi fakta kekerasan di lapangan, maupun situasi negara yang kurang tegas memberikan komitmen politik hukum yang kuat atas perlindungan hak-hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun di daerah, pada gilirannya jelas berdampak kepada pers dan jurnalis. Artinya, kerja serius mematahkan impunitas penting dan mendasar dilakukan sebagai bentuk dukungan atas upaya transformasi kesadaran terhadap publik serta penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi sistem jaminan kebebasan pers Indonesia.

VI. Pers dan Peradilan: Gugatan ke Kriminalisasi

Dewan pers dalam siaran persnya menyatakan bahwa peradilan yang ditujukan terhadap pers merupakan ancaman (2004). Dalam realitasnya memang begitu banyak kasus-kasus kriminalisasi, dan menariknya, terutama pasca Soeharto, kasus-kasus gugatan terhadap pers semakin banyak jumlahnya.

Gugatan PT Asian Agri melawan *Majalah Tempo*, gugatan PT Riau Andalas Pulp dan Papers melawan *Koran Tempo*, pemidanaan terhadap kolumnis lepas Bersihar Lubis di Depok, gugatan dan

laporan Munarman terhadap *Majalah Tempo* dan *Koran Tempo*, serta kriminalisasi terhadap jurnalis Upi Asmaradhana di Makassar adalah sederetan fakta tekanan hukum terhadap kebebasan pers. Tekanan terhadap pers, jumlahnya cukup banyak.

Meluas dan membanyaknya kasus-kasus pers yang dilewatkan pengadilan menjadi fenomena yang menarik pasca Soeharto. Di masa Soeharto, tekanan (terutama oleh negara) terhadap pers tidak perlu melalui pengadilan. Sementara di sisi lain, gugatan atau kasus kriminalisasi yang dilakukan individu atau aktor non-negara tidak banyak memanfaatkan peradilan. Hal ini berbeda situasinya pasca Soeharto, bahwa mekanisme hukum peradilan memberikan ruang yang lebih bisa dipercaya untuk penyelesaian masalah. Di samping, cara-cara bredel atau pemberangusan pers tidak lagi bisa digunakan oleh negara dalam konteks politik yang lebih demokratis.

Fakta meningkatnya kasus-kasus gugatan terhadap pers dan tidak lagi menggunakan instrumentasi pemidanaan, justru bertolak belakang dengan kukuh dan kokohnya kurikulum hukum pidana yang banyak diajarkan melalui Departemen Hukum Pidana di fakultas-fakultas hukum. Dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, kasus pers sebatas diperkenalkan sebagai isu hukum pidana, atau kerap disebut sebagai Delik Pers atau Tindak Pidana Pers. Akibatnya, tak mengherankan di masa lampau atau mungkin saat saat ini, bila terjadi kasus-kasus hukum yang melibatkan pers, banyak pihak membawa kasus hukum tersebut secara langsung melalui mekanisme peradilan pidana, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian untuk kemudian disidangkan.

Parahnya, akibat pendidikan hukum demikian, penyelesaian kasus hukum pers bukan diatasi dengan UU Pers, melainkan dengan produk hukum lain, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU lainnya. Mekanisme peradilan dalam rangka penyelesaian kasus-kasus hukum, faktanya memungkinkan melalui tiga jalur peradilan, yakni Peradilan Pidana (kriminalisasi), Peradilan Perdata (gugatan perdata), dan Peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara/TUN (gugatan tata usaha negara). Kasus gugatan TUN dilakukan oleh pers ketika ijin siar, seperti dalam kasus Era Baru, diajukan dalam rangka membatalkan keputusan balai monitoring atas penyitaan alat-alat siar, atau keputusan Komisi Penyiaran yang memaksa radio berhenti operasi.

Bagian ini menjelaskan, bahwa penyelesaian kasus pers tak sebatas berujung pada mekanisme peradilan, apalagi peradilan pidana. Sekalipun demikian, mekanisme peradilan di sini perlu dijelaskan kedudukan dan prakteknya di lapangan.

Bila dalam suatu pemberitaan pers ada pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka mekanisme yang pertama harus ditempuh adalah menggunakan Hak Jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU Pers. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain Hak Jawab, menurut pasal 1 angka 12 UU Pers, setiap orang juga memiliki hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, atau yang disebut dengan Hak Koreksi.

Bila Hak Jawab dan Hak Koreksi diajukan, maka perusahaan pers wajib melayani kedua hak tersebut (vide: pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers). Namun, bila pihak perusahaan pers tidak melayaninya, maka besar kemungkinan perusahaan pers akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam konteks ini, maka dimungkinkan pemidanaan bagi pers oleh pihak yang dirugikan atas pemberitaan.

Sekalipun demikian, dalam praktek, seringkali dijumpai pemuatan Hak Jawab dianggap belum memenuhi rasa keadilan atau tidak bisa menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, para pihak bisa membawa kasus pemberitaan tersebut melalui proses mediasi di Dewan Pers. Hal ini sesuai dengan

fungsinya Dewan Pers untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Bila pertimbangan Dewan Pers tidak diindahkan, maka terbuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan ganti rugi atas pemberitaan tersebut. Ini berarti mekanisme yang hendak dipakai adalah mekanisme peradilan perdata, bukan pidana.

Mekanisme melalui UU Pers telah diakui, dan bahkan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, suatu kasus pemberitaan pers yang tanpa atau tidak diawali penyelesaiannya melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan UU Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers.

Pemidanaan terhadap pers

Dibandingkan dengan mekanisme peradilan lainnya, peradilan pidana merupakan mekanisme yang jauh lebih tua usianya dalam penyelesaian kasus hukum pers, karena telah dipraktekkan sejak masa kolonial. Ada sejumlah pasal pidana yang seringkali ditujukan kepada pers dengan menggunakan KUHP, antara lain:

1. Pasal-pasal penabur kebencian (*haatzaai artikelen*), seperti pasal 154-157 KUHP;
2. Penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal 134, 136bis, pasal 137, pasal 207-209, pasal 310, 311, 315 dan 316 KUHP.
3. Menyiarkan kabar bohong, pasal 171, 317 KUHP
4. Penghasutan, pasal 160-161 KUHP
5. Pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, pasal 282 dan 533 KUHP.
6. Pelanggaran atas kerahasiaan negara, pasal 112-115 KUHP.

Pasal-pasal pidana tersebut, juga ditambah dengan sejumlah pasal lain dalam UU lainnya seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti pasal pencemaran nama baik melalui media maya (pasal 27 ayat 3 UU ITE).

Sekalipun ada fakta kasus pers dibawa melalui mekanisme peradilan pidana, namun perkembangan hukum dan kebebasan pers belakangan ini menunjukkan bahwa tidak lagi diperlukan mekanisme ini untuk penyelesaian masalah pemberitaan pers.

Ada sejumlah alasan mengapa penyelesaian melalui peradilan pidana harus dihapus atau tidak lagi perlu digunakan.

1. Dari sudut pandang sejarah penegakan hukumnya, baik di masa otoritarian maupun pasca otoritarian, pasal-pasal pidana tersebut digunakan bukan untuk mendukung jaminan kebebasan pers, melainkan sebaliknya, untuk menekan pers. Kasus Megawati yang melaporkan *Rakyat Merdeka* (2003), Tomy Winata yang melaporkan *Tempo* (2003) dan pemidanaan terhadap Bersihar Lubis atas kolom yang ditulisnya (2007), merupakan contoh sebagian kecil atas fakta ini.
2. Dari sudut pandang teks normatifnya, kata-kata ‘tertulis’ atau ‘tulisan’ dalam pasal-pasal pemidanaan di KUHP, seringkali dipakai untuk menafsirkan cakupannya meliputi pers. Hal ini yang pula dipakai dasar hukum untuk menyerang pers yang pemberitaannya merugikan pihak tertentu, sehingga penerapannya menjadi represif dan mengancam kebebasan pers itu sendiri.
3. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608/K/PID/2005, Mahkamah Agung jelas menyatakan poin penting, intinya yakni:
 1. Peradilan keliru bila menerapkan KUHP, dimana kasus tersebut merupakan kasus

- terkait pemberitaan pers yang lingkupnya diatur dalam UU Pers (poin 82)
2. Haruslah mempertimbangkan pondasi filsafat yang menopang UU Pers bahwa pers nasional harusnya menjadi pilar keempat demokrasi, sehingga hakim harus berkontribusi membangun perlindungan hukum untuk pekerja pers dan mempertimbangkan UU Pers sebagai *lex specialis* (poin 83).
 3. Aturan pers haruslah lebih diprioritaskan dibandingkan aturan lainnya, termasuk kriminalisasi atas dasar KUHP.
 4. Hingga kini sudah lebih dari 50 negara telah mengarahkan atau menggeser isu pidana seperti pencemaran nama baik, fitnah, perbuatan tak menyenangkan, menjadi isu hukum perdata. Bahkan sejumlah negara itupun telah menghapus pasal-pasal pencemaran nama baik, karena dinilai memperburuk proses demokratisasi. Sejumlah lembaga internasional, seperti United Nations, OSCE dan OAS, telah menyatakan bahwa perlunya penghapusan pidana atas pencemaran nama baik, karena pembatasan ekspresi itu tak dibenarkan. Oleh sebab itu, harusnya diubah, dari '*criminal defamation*' menjadi '*civil defamation*'. Di Indonesia, sejumlah pasalnya pun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti pasal-pasal penebar kebencian di KUHP.
 5. Pemerintah melalui kelembagaan negara seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pernah menyatakan tentang penghapusan kriminalisasi atas karya jurnalistik. Misalnya, Kepala BPHN, Prof. Dr. Ahmad Ramli menyatakan, "... tidak diperlukan lagi untuk mengkriminalkan karya-karya jurnalistik..." (2012). Selain itu ia juga menyatakan, "... ancaman terhadap pers tidak hanya kriminalisasi, namun juga gugatan perdata terhadap pers, dan tiadanya pembatasan seberapa besar kompensasi yang harus dibayar pers, sehingga hal ini bisa mengarah pada ancaman terhadap kebebasan pers" (2013).

Gugatan terhadap pers

Gugatan terhadap pers telah pula dilakukan di masa Soeharto dalam sejumlah kasus, seperti gugatan Djokosoetono (Blue Bird Taxi) melawan *Majalah Selecta* di Jakarta (1981). Atau juga gugatan Anis melawan *Koran Harian Garuda* di Medan (1991). Saat kedua gugatan itu, acuannya UU Pers 11/1966 jo. UU 4/1967 dan perubahannya UU 21/1982. Sekalipun demikian, gugatan keduanya didasarkan pada pasal 1365 dan 1372-1380 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Dasar hukum gugatan yang digunakan seringkali merujuk utamanya pada pasal 1365 dan 1366 BW, tentang 'perbuatan melawan hukum'. Terkait dengan penghinaan, secara tulisan, ditambahkan dalam dasar gugatannya dengan pasal 1372 hingga pasal 1380 BW.

Di masa reformasi, terdapat sejumlah kasus gugatan terhadap pers yang cukup terkenal. Misalnya gugatan keluarga Soeharto kepada majalah *Time* edisi 24 Mei 1999, Volume 153 No. 20, "*Soeharto Inc. How Indonesia's Longtime Boss Built a Family Fortune*". Gugatan diawali tahun 2000, yang gugatannya dimenangkan Mahkamah Agung di tingkat kasasi (2007), namun dikalahkan dalam putusan Peninjauan Kembali (2009, Putusan Peninjauan Kembali No. 273 PK/PDT/2008).

Kasus lainnya terjadi seperti gugatan perdata Tomy Winata terhadap *Tempo*, yang diajukan berulang kali dalam sejumlah kasus pemberitaan pers. Kasus-kasus yang melibatkan Tomy Winata menjadi terkenal karena di saat bersamaan terjadi kekerasan terhadap editor dan jurnalis, penyerangan kantor, pidana serta aksi premanisme di kantor kepolisian oleh orang-orang yang diduga sebagai 'orangnya' Tomy Winata. Sekadar contoh, gugatan itu terjadi usai pemberitaan *Koran Tempo* 6 Februari 2003, "Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Buka Usaha Judi", atau *Tempo* edisi 3-9 March 2003, dengan judul "Ada Tomy di Tenabang?". Dalam kasus ini, putusan Mahkamah Agung No. 903K/Pdt/2005 menjadi penting posisinya, karena mengakui perlunya menempuh mekanisme Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU Pers sebelum memasukkan gugatan ke pengadilan. Karena hal ini, *Tempo* menang dan gugatan Tomy Winata telah ditolak.

Kasus-kasus gugatan pers yang demikian kian marak terjadi, dan bahkan gugatan diarahkan untuk membankrutkan atau membuat perusahaan pers bisa 'gulung tikar'. Gugatan yang mencantumkan kompensasi tak proporsional menjadi isu penting, sehingga gugatan-gugatan terhadap pers itu tidak bisa dibenarkan bila semata-mata ditujukan untuk membuat pers justru mati. Ini yang disebut sebagai gugatan pers yang tak dapat dibenarkan (ULAP/*Unjustified lawsuit against press*, Wiratraman 2013). Contohnya gugatan *Cipta Yasa Multi Usaha Inc. (CYMA Inc.)* terhadap Radar Tegal setelah pemberitaan soal "*PT. Cyma Belum Kantongi Izin*". Perusahaan sebenarnya telah menggunakan Hak Jawabnya, 4 Agustus 2010, namun merasa tidak puas. Ketidakpuasan itu dilakukan dengan menggugat Radar Tegal dengan nilai gugatan 247,4 milyar rupiah (20 Agustus 2010). Tentu saja, bila dikabulkan, maka Radar Tegal akan bangkrut dan tutup. Untungnya gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim karena tak sesuai dengan prosedur UU Pers.

Sejak putusan Mahkamah Agung No. 903K/Pdt/2005, tren pemidanaan atau penggunaan KUHP dalam kasus-kasus pers berkurang, atau bisa dianggap tidak lagi diperlukan, karena tren kasusnya menjadi gugatan keperdataan. Oleh sebab itu, perlu mempertimbangkan perkembangan realitas kasus-kasus hukum terkait 'peradilan pers' dengan pengembangan kurikulum yang lebih tepat bagi mahasiswa hukum.

VII. Etika Jurnalistik dan Profesionalisme Pers

Pers atau wartawan abal-abal seakan menjadi fenomena yang semakin banyak ditemui di masa pasca jatuhnya Soeharto. Secara terang-terangan wartawan melakukan pemerasan atau praktek manipulatif untuk mendapat keuntungan dari pemberitaan yang biasanya media abal-abal. Kualitasnya, baik pers maupun jurnalisnya, jauh di bawah standar pers sehat dan kode etik jurnalistik.

Setiap profesi memiliki kode etik profesi yang memberikan standar sekaligus jangkauan perlindungan hukumnya. Demikian halnya wartawan. Sebelumnya, banyak organisasi pers atau organisasi kewartawanan memiliki kode etik yang beragam. Namun sejak 2006, Dewan Pers memfasilitasi proses untuk menentukan standar yang menjadi kode etik bagi kerja jurnalisme.

Pada 14 Maret 2006, 29 organisasi jurnalis dan perusahaan pers menandatangani Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang kemudian menjadi Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Peraturan ini sebagai pengganti Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000.

Peraturan itu memberikan landasan perlunya KEJ, salah satunya: "... (U)ntuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme."

Dalam KEJ memberikan penegasan, bahwa penilaian akhir atas pelanggaran KEJ dilakukan Dewan Pers, sedangkan sanksi atas pelanggaran KEJ dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Secara substantif, ada 11 pasal dalam KEJ.¹

¹ Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

Dalam peraturan tersebut, disertai penjelasan atas pasal-pasal-pasalnya sehingga memberikan kejelasan maksud dan tujuan atas standar dalam KEJ itu. Misalnya, pasal 2 menyebutkan ‘cara-cara profesional’, yang ditafsirkan sebagai cara profesional adalah: “..menunjukkan identitas diri kepada narasumber; menghormati hak privasi; tidak menyuap; menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.”

Tafsiran itu diberikan secara eksplisit dalam teksnya. Sekalipun demikian, bila dijumpai masalah terkait tafsir tersebut, maka lembaga yang bisa menguji atau menilai berdasarkan kode etik itu adalah Dewan Pers (vide: pasal 15 ayat 2c UU Pers).

Jelas sesungguhnya bila pers memiliki tanggung jawab menjaga etika profesinya. Namun sejumlah penelitian dan studi kasus, memperlihatkan pers kerap demikian mudah ditundukkan oleh baik kepentingan pribadinya hingga kepentingan pemilik media, baik atas dasar tekanan politik maupun internal kepemilikan medianya.

Tatkala kepentingan politik masuk ke dalam ruang redaksi, maka kontestasi politik, saling menjatuhkan lawan politik, akan demikian mudah terjadi. Bahkan, dalam beberapa kasus pula dijumpai pers dipakai alat untuk memengaruhi jalannya proses penegakan hukum, atau justru menjadi alat impunitas.

Dalam konteks tersebut, maka perlu mendorong jurnalis untuk memperkuat kesadaran, kemampuan, dan kompetensinya, sehingga tidak perlu lagi menjumpai atau dijumpai jeni wartawan abal-abal. Begitu juga soal profesionalisme perusahaan pers, yang harus memiliki standar untuk menggaji dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perusahaan pers yang tidak sehat hanya akan membuat jurnalis terperosok masuk dalam jurang ketidakprofesionalan dan akan mudah menabrak kode etik profesi jurnalis. Menjadikan pers yang kuat, independen dan profesional sekaligus mendorong kebebasannya adalah dengan mengembalikan fungsi dan perannya yang utama.

VIII. Tantangan Kebebasan Pers: Penutup

Ada sejumlah tantangan kebebasan pers dalam konteks hari ini.

Pertama, pendidikan tinggi hukum belum banyak berubah, terutama dominan mengajarkan kebebasan pers semata soal pidana, atau 'delik pers'. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini, mekanisme dan praktek pemidanaan terhadap pers sudah harus dihapuskan, terutama menyangkut karya jurnalistiknya. Penghapusan ini sesuai dengan tren perkembangan hukum dan penegakan hukum di berbagai negara yang mulai menghapus dan tak lagi menggunakan pasal-pasal pidana defamasi. Apalagi sejumlah putusan yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan untuk meminimalkan atau menghapus pidana pers.

Kedua, dalam konteks membangun pers dan kebebasannya secara lebih bertanggung jawab, perlu mendorong mekanisme hukum pers dalam penyelesaiannya. Secara khusus menggunakan standar

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

hukum pers dan KEJ, seperti penggunaan hak jawab, hak koreksi, serta proses mediasi melalui Dewan Pers. Sifatnya *ultimum remedium* atau alternatif terakhir bila dirasakan ketidakpuasan atas mekanisme khusus tersebut, dimungkinkan menempuhnya melalui gugatan keperdataan secara proporsional atas kerugian akibat suatu pemberitaan.

Ketiga, sekalipun mengarah pada gugatan keperdataan, namun gugatan model ULAP (*Unjustifiable Lawsuits against Press*, atau gugatan-gugatan tak layak atau tidak dapat dibenarkan terhadap pers) harus tegas dilawan dan sekaligus dijelaskan dalam sistem hukum pers Indonesia (Wiratraman 2014: 233-237). Hal ini perlu menjadi pedoman bagi para hakim dan praktisi pers untuk menilai proses hukum akan berjalan dalam rangka semangat membangun dan mengembangkan kebebasan pers atau tidak.

Keempat, tidak bisa ditoleransi segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis atau pers, begitu pula terkait dengan perlunya mematahkan akar impunitas atas kasus-kasus kekerasan tersebut. Dalam konteks begitu banyak kekerasan, membiarkan pelaku kejahatan tak tersentuh hukum, akan terus menghantui upaya kebebasan pers di tanah air.

Kelima, bahwa peran [kepemilikan dominan] media dalam politik sangatlah berbahaya, karena kontrol kekuasaan dalam model demokrasinya dapat melemah, sementara sistem hukum kebebasan yang dimanfaatkan dalam kebebasan yang dikuasai segelintir kuasa media akan semakin memperkuat kuasa absolut dan intrusif atas proses-proses demokratisasi. Tentunya, kebebasan itu hanya memfasilitasi koneksi kepentingan bisnis, khususnya kepentingan media, kepentingan atas ruang politik, dan meningkatnya keuntungan-keuntungan yang dihasilkan secara manipulatif.

Keenam, sebagaimana diuraikan, sejumlah tantangan ini tidak saja berasal dari ancaman negara, namun ancaman bisa datang dari dalam, baik jurnalis sendiri, editor, pemilik media dan bahkan asosiasi yang seharusnya memberikan perlindungan, namun pada kenyataannya justru ikut serta menyerang pers bebas. Pers pula masih terus berhadapan dengan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, perusakan alat kerja, hingga pembunuhan (*'extra-judicial killings'*). Politik desentralisasi semakin menguatkan bentuk dan pola kekerasan yang kini meluas terjadi di berbagai daerah. Pelaku kekerasan pun kian beragam. Tidak lagi dimonopoli oleh kekuatan unsur aparat negara, melainkan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok paramiliter atau sipil yang diorganisir untuk menyerang pers dan aktifitas demokrasi.

Referensi

- Dosi, Eduardus. 2012. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan: Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana*. Yogyakarta: Ledalero.
- Ginsborg, Paul. 2004. *Silvio Berlusconi: Television, Power and Patrimony*. London/New York: Verso.
- Gunaratne, Shelton A. 2002. "Freedom of the Press, A World System Perspective", *Gazette: The International Journal for Communication Studies*, Vol. 64(4): 343-369, London, Thosand Oaks and New Dekhi: Sage Publications.
- Habermas, Jurgen. 1996. *Between Facts and Norms: Contributing to A Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Hadiz, V., and R. Robison. 2005. "Neo-Liberal Reforms and Illiberal Consolidations: the Indonesian Paradox." *Journal of Development Studies* 41 (2).
- Meyerson, Michael I. 2001. "The Neglected History of the Prior Restraint Doctrine Rediscovering the Link Between the First Amendment and the Separation Powers," *34 Ind. L. Rev.*

(2001), 295, 298.)

Miller, D. (ed) 1991. *Liberty*. Oxford: Oxford University Press.

Pelczynski, Z.A. and Gray, J.N. (eds.) 1984. *Conceptions of Liberty in Political Philosophy*. London. Athlone Press.

Romano, Angela. 2003. *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Involving Political Culture*. Oxon: Routledge.

Stille, Alexander. 2007. *The Sack of Rome: Media + Money + Celebrity = Power = Silvio Berlusconi*. London: Penguin.

Wikan, Asmono. 2007. "Pers Sehat, Daerah pun Sehat", Foreword: *Pers yang Sehat Mendorong Otonomi Daerah yang Sehat*. Jakarta: Kanisius.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2006. "Penggulingan Thaksinomics?", *Kompas*, 27 September 2006.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2012. "Press Freedom in Decentralized Indonesia: A Socio-Legal Inquiry", presented at International Conference on Human Rights in Southeast Asia, SEARN, Jakarta, 17-18 October 2012.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2013. "Politik Berlusconi dan Kebebasan Pers Indonesia: Penelusuran Filsafat Hukum", makalah untuk Konferensi Nasional Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Universitas Airlangga, Surabaya, 27 Agustus 2013.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2015. "Pers, Hukum dan Tantangan Profesionalisme", Diskusi Publik Dewan Pers tentang Indeks Kemerdekaan Pers, Hotel Santika Surabaya, 29 September 2015.

Zizek, Slavoj. 2002. "Introduction: The Missing Ink", in *Welcome to the Desert of the Real: Five Essays on September 11 and Related Dates*. Verso.

"....Demikian juga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap karya jurnalistik", Ramly's statement BPHN: Hukum Pers Masih Banyak Kelemahan, 20 May 2010, [http:// www.suarakarya-online.com/news.html?id=253521](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=253521) (diakses 3 Juni 2012).

"Gugatan Perdata Ancaman Kebebasan Pers", *Antara News*, 20 May 2010, [http:// www.antaraneews.com/berita/187658/gugatan-perdata-ancaman-kebebasan-pers](http://www.antaraneews.com/berita/187658/gugatan-perdata-ancaman-kebebasan-pers) (diakses 5 Mei 2013).